



BUPATI WAKATOBI

KEPUTUSAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR : 503 / 25 / IMB / XI / 2016

TENTANG

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

BUPATI WAKATOBI

- Menimbang** :
- Bahwa untuk merealisasikan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 14 Tahun 2005, dipandang perlu Pembangunan Sekolah (USB SMAN Wangi-Wangi) Saudara **LA ODE PUASA, S.IP., M.Si** atas nama Kej DIKBUDPORA Kab. Wakatobi dikenakan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
 - Bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a di atas, perlu di tetapkan dengan keputu Bupati wakatobi;
- Mengingat** :
- Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;
 - Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung;
 - Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabup. Bombana, Kabupaten wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Propinsi Sulaw Tenggara;
 - Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan;
 - Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 - Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengeloi Lingkungan Hidup;
 - Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Unda Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerin antara Pemerintah, Pemerintahan daerah Provinsi dan Pemerintahan Da Kabupaten/Kota;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pena Ruang;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998 tentang Penyelengga Penataan Ruang;
 - Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tahun 2007 tent Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pembes Izin Mendirikan Bangunan;
 - Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang meti Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wakatobi;
 - Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wila Kabupaten Wakatobi Tahun 2012-2032;
 - Peraturan Daerah Nomor 21 tahun 2013 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangun
 - Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Peraturan da Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Da Kabupaten Wakatobi;
- Memperhatikan** :
- Surat Permohonan Izin Mendirikan Bangunan tanggal, 9 November 2015 dari Sauc **LA ODE PUASA, S.IP., M.Si** atas nama Kepala DIKBUDPORA Kab. Wakatobi
 - Rekomendasi Desa Waclumu, Nomor : - / - / 2015 tanggal, 5 November 2015

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** :
- Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada :
- Nama : **LA ODE PUASA, S.IP., M.Si** atas nama Kej DIKBUDPORA Kab. Wakatobi
- Pekerjaan : Kepala DIKBUDPORA Kab. Wakatobi
- Alamat : Jl. La Ode Ali No.6 Kec. Wangi- Wangi
- Lokasi Persil : Jl. Dr. Soetomo Desa Waclumu Kec. Wangi- Wangi


| | |
|------------------------|---|
| Tingkat Bangunan | : 1 (Satu) Lantai |
| Guna Bangunan | : Sekolah (USB SMAN 6 Wangi- Wangi) |
| Fasilitas Bangunan | : Lantai Keramik |
| Konstruksi Bangunan | : Beton Bertulang |
| Luas Tanah/Bangunan | : 10.000 M ² / 468 M ² Dengan batas-batas : |
| Sebelah Utara dengan | : Jl. Dr. Soetomo |
| Sebelah Timur dengan | : Sunaria |
| Sebelah Selatan dengan | : Waode Nohu |
| Sebelah Barat dengan | : Sunaria |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bangunan tersebut harus didirikan berdasarkan petunjuk Pemerintah Kabupaten Wakatobi sehingga sesuai dengan rencana arsitektur dan konstruksi bangunan yang telah ditetapkan.
2. Mematuhi garis sempadan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Wakatobi
3. Saluran pembuangan air limbah dan air hujan harus tetap berada dalam pekarangan sendiri dan disalurkan ke saluran umum atau sumur endapan
4. Pelaksanaan bangunan tidak diperbolehkan mengganggu lingkungan sekitar
5. Jika hendak melaksanakan perubahan bangunan harus mendapat izin tertulis dari Pemerintah Kabupaten Wakatobi.

- KEDUA** : Menunjuk Garis Sempadan Bangunan (GSB / GSP) sepanjang 16 m / 10 m, dari as jalan
- KETIGA** : Menetapkan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebesar Rp. 0.- (Nol Rupiah),-
Dan disetor ke Kas Umum Daerah Kabupaten Wakatobi Melalui Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Wakatobi
- KEEMPAT** : Keputusan ini hanya untuk atas nama yang bersangkutan sebagaimana yang tersebut di atas
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : WANGI - WANGI
PADA TANGGAL : 11 - 12 - 2015



TEMBUSAN, Disampaikan Kepada :

1. Kepala Dinas Keuangan, Pendapatan dan Pengelola Aset Daerah kabupaten Wakatobi di Wangi - Wangi ;
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Wakatobi di Wangi - Wangi ;
3. Kepala Dinas Tata Ruang, Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Wakatobi di Wangi - Wangi ;
4. Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja di Wangi-Wangi ;
5. Camat Wangi-wangi, di Wangi - wangi ;
6. Desa Waelumu, di Wangi-wangi ;
7. Arsip.-